

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97
No: D/W.e/ MAS/ 10 /2009



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/ 1541 /2009

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS RIYADHUL MUTTAQIN AS'ADIYAH
ALAMAT : DESA SUNGAI TAWAR
KECAMATAN : MENDAHARA
KABUPATEN/ KOTA : TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI : JAMBI
PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : YAYASAN RIYADHUL MUTTAQIN AS'ADIYAH
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 31 OKTOBER 2004

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	1	5	0	9	0	3	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 30 Juli 2009

A.n. Kepala
Kantor Bidang Mapenda



Dr. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP. 150 207 676

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/1541/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin Nomor : Kd.05.02/4/PP.00.11/ 340 /2009, tanggal 12 Mei 2009.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo Nomor : Kd.05.09/3/PP.00.6/ 625 /2009, tanggal 2 Februari 2009.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : Kd.05.07/3/PP.00./ 438 /2009, tanggal 10 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

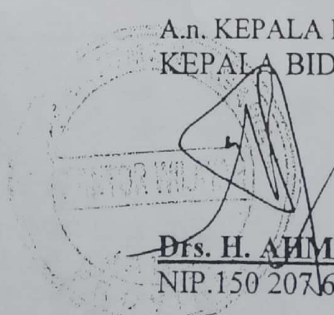
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyan dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 30 JUL 2009

A.n. KEPALA KANWIL DEP. AGAMA PROV. JAMBI
KEPALA BIDANG MAPENDA


Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I
NIP.150 207 676

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Ka.Kanwil Dep. Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Ka.Kandepag Kabupaten Merangin
7. Ka Kandepag Kabupaten Tebo
8. Ka Kandepag Kabupaten Tanjung Jabung Timur